

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Pasar Bambukuning Bandarlampung)

Oleh: SUDARMAN MERSA  
(Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro)

ABSTRACT

*Street vendors and the city are like two sides of the coin. The existence of that one will always be followed by another presence. However, the city government would always consider street vendors as a virus of development that must be eradicated. This is the dilemma faced by the existence of street vendors. However, there are some municipalities can collaborate with street vendors to build the city in accordance with the vision and mission as well as friendly to the environment. Bandarlampung city government also has a hope for street vendors to continue its activities, without disturbing the beauty and cleanliness of the city. Various policies have been issued by the government of Bandar Lampung city, however the appeared street vendors problems, so far, have not been solved properly.*

*Keyword: street vendors, city and Public Policy*

LATAR BELAKANG

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima. Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang kaki lima.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan tanpa henti yang merupakan

kemampuan dan perbaikan kearah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan juga merupakan salah satu cirri khas pada Negara yang berkembang. Pembangunan yang kini sedang berkembang dan terus menerus dilaksanakan di berbagai sector, kesemuanya ini telah menjadi program pemerintah dalam menuju pembangunan nasional, sebagaimana hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, yang diartikan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa strategi pembangunan ditekankan kepada perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar lebih merata dan sekaligus ditunjukkan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang

memadai. Salah satu sector yang penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera adalah pembangunan di sector informal.

Sector informal merupakan pekerjaan alternative yang dipilih oleh migrant di perkotaan demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pada umumnya merupakan jenis pekerjaan yang padat karya. Dalam artian bahwa tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, tidak diperlukan keterampilan khusus dan modal yang besar, karena tidak adanya kepastian hasil yang diperoleh dan kepastian keberlangsungan yang diperoleh, serta pendapatan yang diperoleh relative kecil,

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus besikap arif dalam menentukan kebijakan.

PKL sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan term "PKL" berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku/meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka menjadi berkaki lima sehingga timbullah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai PKL sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki (5feet) dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai PKL dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan

dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.

Maraknya PKL berbuntut pada munculnya berbagai persoalan. Ada anggapan bahwa keberadaan PKL yang semrawut dan tidak teratur mengganggu ketertiban, keindahan serta kebersihan lingkungan. Lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakan bibir jalan sangat mengganggu lalu lintas baik bagi pejalan kaki maupun pengendara motor atau mobil. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Selama ini para PKL belum sadar akan pentingnya kebersihan sehingga keindahan di lingkungan pun sulit diwujudkan. Mutu barang yang diperdagangkan juga harus diperhatikan, sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan PKL, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para PKL tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para PKL, akan tetapi hal tersebut kurang diindahkan sehingga jumlah PKL terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban PKL dapat diwujudkan.

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Keberadaan PKL menjadi hal yang paling penting bagi pemerintah untuk segera dicarikan solusinya. Seringnya terjadi penggusuran terhadap keberadaan PKL menuntut pemerintah untuk segera mencarikan tempat atau alternatif lokasi bagi para PKL untuk menjalankan usahanya. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencarikan solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut. Melalui tulisan ini penulis mengajak semua elemen masyarakat untuk turut serta mendesak pemerintah agar segera mencari solusi untuk menyelamatkan keberadaan dari PKL tersebut. Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai Shadow Economy. Namun, mengingat bahwa kontribusi PKL sangat besar bagi semua kalangan masyarakat. Keberadaannya sangat membantu masyarakat terutama saat-saat kondisi tertentu.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya

pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari win-win solution atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkab dapat menarik redistribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

#### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung?

#### TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu tipe penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat actual dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, yang kemudian diiringi dengan interpretasi rasional. (Hadari Nawawi; 1983). Adapun fokus penelitian ini diarahkan pada Implementasi Kebijakan Penataan PKL di pasar bambu Kuning Kota Bandar Lampung yang meliputi:

1. Proses Pelaksanaan Penataan PKL di pasar bambu Kuning Kota Bandar Lampung: yang akan dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penataan PKL di Pasar Bambu kuning selama tahun 2006
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan implementasi kebijakan: dilihat dari kontens (isi) dan konteks (lingkungan) imlementasi kebijakan penataan PKL yakni:
  - a. Isi dari kebijakan penataan PKL, dilihat dari:
    - 1) Pihak yang berkepentingan
    - 2) Jenis manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan penataan PKL
    - 3) Jangkauan perubahan yang diharapkan

- 4) Pelaksana-pelaksana kebijakan penataan PKL
- 5) Sumber-sumber yang dapat disediakan
- 6) Letak pengambilan keputusan

- b. Konteks (lingkungan) implementasi kebijakan penataan PKL, dilihat dari:
  - 1) Kekuasaan dan strategi-strategi para aktor yang terlibat
  - 2) Karakteristik lembaga (rezim)
  - 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi/kesimpulan.

## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pelaksanaan penataan PKL di kota Bandar Lampung pada tahun 2006, dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Grindle sebagai pendekatan untuk memahami masalah-masalah yang berkembang pada saat pelaksanaan penataan PKL tersebut.

Model Implementasi kebijakan dari Grindle lebih menekankan pada makna implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dan politik, yaitu lebih memperhitungkan realita-realita kekuasaan atas kemampuan kelompok yang dominan dan berpengaruh. Implementasi kebijakan menurut Grindle bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi kebijakan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan sangat ditentukan dari derajat implementability dari suatu kebijakan (yaitu kemampuan kebijakan tersebut untuk diimplementasikan).

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi Kebijakan Public yaitu

- a. Perilaku dari lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggungjawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran.
- b. Berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, dan ekonomi yang langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program
- c. Dampak (yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan) terhadap program berikut.

Jadi, Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan dasar, misalnya dalam bentuk undang-undang (articulation), namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi menjadi penting karena kebijakan public itu pada dasarnya dan seringkali dirumuskan/dinyatakan secara garis besar saja yang beris tujuan/sasaran dan saran pencapaiannya. Kebijakan tanpa implementasi, hanyalah berupa tumpukan berkas dan arsip yang tidak berguna.

Dengan menggunakan implementasi

kebijakan dari Grindle, peneliti akan mencoba melihat pola kebijakan yang diaplikasikan Pemkot Bandar Lampung dalam melakukan penataan PKL. Secara lebih mendalam model implementasi kebijakan ini juga akan sangat membantu untuk melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sudah cukup mendukung pada tataran pelaksanaan kebijakan penataan PKL di pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi focus penelitian, yaitu: 1) Proses pelaksanaan penataan PKL di pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung pada tahun 2006 dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kedua hal tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini.

#### Proses Pelaksanaan penataan PKL di pasar Bambu Kuning Kota Bandarlampung.

Pelaksanaan penataan PKL pada masa pemerintahan kota Bandar Lampung periode 2005-2010 dilakukan dengan merelokasi (memindahkan) tempat usaha PKL dan membangun tempat usaha bagi PKL pada lokasi yang layak (dalam arti tidak melanggar peraturan yang berlaku). Pasar Bambu Kuning merupakan salah satu lokasi yang menjadi target sasaran dari kebijakan penataan PKL pada tahun 2006. Pelaksanaan penataan PKL di pasar ini pada dasarnya telah dilakukan sejak bulan Agustus tahun 2005 melanjutkan upaya penataan PKL pada masa pemerintahan sebelumnya (PJS Helmi Machmud) yang juga berencana untuk memindahkan PKL di sekitar pasar Bambu Kuning ke lantai 2 bangunan Bambu Kuning Plaza. Awal dari pelaksanaan penataan PKL pada masa pemerintahan periode 2005-2010 dimulai pada bulan Agustus 2005

dengan pembangunan tempat usaha bagi PKL oleh pihak pengembang yakni PT. Senjaya Rejeki Mas yang meliputi merenovasi lantai 2 dan penyediaan lapak-lapak bagi para PKL di pintu masuk utara, selatan dan PKL yang berada dibawah tangga poros dalam escalator.

Setelah tempat usah tersedia, pemerintah yang dalam hal ini adalah unit pelaksana teknis Dinas pasar (UPTD) II pada tanggal 17 November 2005 mensosialisasikan rencana pemerintah yang akan menata PKL ke lantai 2 dan lantai 3 Bambu Kuning Plaza. Rencana pemerintah dalam penataan PKL tersebut ternyata tidak ditanggapi positif oleh PKL, sehingga meskipun pemerintah telah mensosialisasikan rencana penataan PKL dan berkali-kali memberikan tenggat waktu kepada para PKL untuk pindah namun PKL masih tetap bertahan di lokasi awal dimana mereka berjualan.

Adanya sikap resisten PKL tersebut kemudian disikapi oleh PemKot Bandar Lampung dengan mengeluarkan surat edaran dari Walikota No.188.42./1150/21/2005 yang berisi pemberitahuan mengenai batas waktu (deadline) bagi para PKL yang berada di pintu masuk utara, selatan dan di bawah tangga escalator untuk pindah ke lantai 2 Bambu Kuning Plaza. akan tetapi batas waktu tersebut tetap tidak diindahkan oleh para PKL sehingga langkah penertiban terpaksa dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 16 Desember 2005.

Hasil dari penataan PKL pasar Bambu Kuning pada akhir Desember 2005 tersebut pada akhirnya menyisahkan permasalahan. Banyak para PKL yang tetap bertahan di lokasi awal, dan bahkan para PKL yang telah direlokasi ke lantai 2 kembali lagi berdagang pada lokasi semula. Ketidakberhasilan pelaksanaan penataan

PKL pada tahun 2005 kemudian kembali disikapi oleh pemkot Bandar Lampung pada tahun 2006 dengan membentuk tim operasional penataan PKL yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penataan PKL.

Pelaksanaan penataan PKL di pasar Bambu Kuning pada tahun 2006 kemudian dipusatkan pada PKL yang berada di sekitar bahu jalan pasar Bambu Kuning (yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan Batu Sangkar, Jalan Bukit Tinggi) dan PKL yang mengitari bangunan Bambu Kuning Plaza (seperti area parkir barat dan timur). Untuk PKL yang berada di lokasi-lokasi tersebut telah disediakan tempat baru yakni di lantai 3 dan lahan eks penjara (lahan baru).

Adapun lokasi-lokasi yang menjadi sasaran penataan PKL pasar Bambu Kuning pada tahun 2006 dapat dilihat secara jelas pada tabel dibawah ini

Objek penataan PKL menempati lantai 3 Bambu Kuning Plaza Bandar Lampung.

	Lokasi	Jumlah PKL
I.	Menempati Bahu Jalan	
	1. Jin. Bukit Tinggi	104
	2. Jin. Batu Sangkar	47
	3. Jin. Imam Bonjol	41
	Jumlah I	195
II.	Mengitari bangunan BK	
	1. Sisi Barat	
	- Selasar Pasar	11
	- Area Parkir	52
	2. Sisi Timur	
- Selasar Pasar	14	
- Area Parkir	68	
	Jumlah II	145
	Total	340

Sumber: UPTD II Dinas Pasar mengenai objek penataan PKL menempati lantai 3 Bambu Kuning Plaza Bandar Lampung.

Dalam proses pelaksanaan penataan PKL, kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan pensosialisasian informasi mengenai rencana relokasi, membangun tempat usaha bagi PKL dan menertibkannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim operasional penataan PKL.

**Pemberitahuan (sosialisasi) mengenai rencana relokasi.**

Sebelum melaksanakan relokasi PKL ke lokasi baru, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai rencana relokasi kepada para PKL. Sosialisasi mengenai rencana penataan PKL ini dilakukan oleh UPTD II selaku pengelola pasar Bambu Kuning dan juga dilakukan oleh poli PP selaku pihak yang akan menertibkan PKL. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara tertulis melalui surat edaran dan secara lisan melalui pertemuan antara pemerintah dan PKL.

#### **Pembangunan tempat usaha PKL**

Pelaksanaan pembangunan tempat usaha dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan lokasi pengganti bagi PKL yang akan ditata. Adanya suatu kesadaran bahwa PKL tidak dapat diatasi dengan penggusuran merupakan alasan yang melatarbelakangi pemkot Bandar Lampung untuk menata PKL dan membangun tempat usaha di lokasi lain yang sesuai. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kepala seksi (Kasi) pembinaan petugas Keamanan dan ketertiban pasar sebagai berikut: "yang perlu ditekankan adalah bahwa kebijakan penataan PKL bukanlah menggusur, tetapi menata PKL pada lokasi yang sesuai, jadi berbeda dengan penggusuran seperti di daerah-daerah lainnya. Kami sadar betul kalau PKL ditertibkan dengan cara kekerasan malah tidak akan efektif, karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga bisa dilihat, kalau PKL hanya ditertibkan malah akan pindah ke lokasi lainnya lagi. Kami dari Pemerintah juga paham bahwa PKL sangat butuh lokasi untuk

berjualan; karena itu kami coba mencari lokasi lain yang lebih representative supaya PKL dapat melanjutkan usahanya."

Mengenai upaya pembangunan tempat usaha bagi PKL, Kasubdin Pengelolaan Pendapatan Dinas Pasar mengatakan bahwa pembangunan tempat usaha merupakan bukti bahwa pemerintah tidak akan begitu saja menelantarkan PKL. Jadi pada dasarnya para PKL tidak perlu khawatir kalau mereka tidak akan bisa melanjutkan usahanya, karena dari Pemerintah sudah menyiapkan tempat usaha dan lokasi baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan tempat usaha dimaksudkan oleh Pemerintah untuk tetap memberikan kesempatan kepada para PKL dalam menjalankan usahanya. Pemerintah juga berusaha menghilangkan tanggapan para PKL yang selama ini menganggap diri mereka sebagai pihak yang selalu ditelantarkan selama proses penataan PKL. Dengan adanya pembangunan tempat usaha yang baru bagi mereka, maka Pemerintah menginginkan para PKL menempati lokasi yang telah mereka tentukan dan tidak lagi mempergunakan lokasi-lokasi yang melanggar peraturan.

#### **Penertiban PKL**

Selama proses penataan PKL pada tahun 2006 berlangsung, Pemerintah masih menghadapi hambatan berupa penolakan dari para PKL, penolakan dari para PKL ini secara eksplisit ditandai dengan adanya keengganan mereka untuk menempati lantai 3. Adanya kondisi ini tentunya dapat menyulitkan upaya Pemerintah dalam melakukan penataan. Untuk mengatasi sikap PKL yang bersikeras untuk tidak ditata tersebut. Disikapi oleh tim operasional

khususnya tim penertiban umum yakni Satpol PP dan aparat pengamanan (poltabes, kodim, Pom TNI) dengan cara menertibkan PKL yang masih melanggar dan kemudian juga melakukan tindakan tegas melalui penyitaan atau pembongkaran lapak milik PKL yang ditertibkan. Hal ini merupakan tindakan penegakan Perda atau dapat disebut sebagai bentuk dari tindakan peradilan cepat terhadap PKL.

Dalam tiga bulan terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung mendata pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Pasar Bambu Kuning dan sekitarnya. Hasilnya, didapati 20 pedagang yang melanggar. Mereka dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan, dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Pasalnya, para pedagang berjualan di badan jalany ang notabene dilarang. Kepala Satpol PP Kota Bandar Lampung, mengatakan, pendataan merupakan bentuk penegakan perda yang dilakukan secara persuasif. "Kami melakukan penertiban secara persuasif. Karena, mereka (pedagang) pun mencari nafkah. Tetapi, kami mengimbau kepada mereka supaya tidak melanggar perda juga".

Dalam pendataan itu, petugas mencatat nama pedagang dan lokasi berjualan. Satpol PP pun berencana memasang spanduk yang berisi imbauan kepada pedagang agar menaati Perda Nomor 8 Tahun 2000. Namun, jika walaupun telah diimbau pedagang tetap berjualan, aparat tetap akan melaksanakan prosedur selanjutnya. Yakni memberikan surat peringatan dan penertiban. Untuk langkah ke depan, Satpol PP akan mengadakan koordinasi terpadu bersama Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Bandar

Lampung. Hal tersebut untuk menyediakan tempat bagi pedagang yang masih berjualan di lokasi yang dilarang. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan suatu bagian dari tindakan penegakan perda.

Karena PKL selalu melakukan pelanggaran, maka tindakan ini terpaksa dilakukan dan tindakan ini dilakukan atas dasar adanya larangan penggunaan sejumlah lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan dalam perda No. 8 tahun 2000, seperti trotoar, bahu jalan, dan lahan parkir yang memang dilarang untuk dipergunakan bagi segala jenis aktivitas usaha termasuk juga aktivitas berjualan yang dilakukan oleh PKL.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PKL DI BANDARLAMPUNG**

Konten (isi) kebijakan penataan PKL  
Penjelasan mengenai isi kebijakan penataan PKL terkait dengan beberapa hal, yaitu;

- a. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan penataan PKL
- b. Manfaat yang dapat diperoleh dari kebijakan penataan PKL
- c. Jangkauan perubahan yang diharapkan
- d. Letak pengambilan keputusan
- e. Pelaksana-pelaksana kebijakan dan
- f. Sumber-sumber yang dapat disediakan.

**Pihak-Pihak yang kepentingannya dipengaruhi**

Suatu kebijakan yang dijalankan selalu memberikan pengaruh terhadap public atau masyarakat, maupun juga terhadap kelompok-kelompok (pihak-pihak) tertentu. Kebijakan penataan PKL merupakan salah satu kebijakan yang dirancang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di kota Bandar Lampung. Perwujudan kebijakan penataan PKL tersebut tentunya memberi implikasi terhadap berbagai pihak kepentingan.

Ada 3 pihak yang kepentingannya dipengaruhi dalam kebijakan penataan PKL. Pihak-pihak tersebut yang pertama adalah pihak-pihak yang berada di lingkungan pemkot Bandar Lampung, yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan penataan terhadap PKL. Kedua adalah masyarakat umum yang secara langsung dan tidak langsung menjadi pihak yang menerima manfaat. Dan ketiga adalah para PKL yang menjadi sasaran dalam kebijakan penataan PKL.

Pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan penataan PKL, yaitu

No.	Pihak-pihak yang berkepentingan	Kepentingan
1.	Pemerintah	- Menciptakan kondisi jalan dan pasar yang tertib dan rapi sebagai upaya menciptakan keamanan dan ketertiban kota Bandar-Lampung - Upaya untuk meraih penghargaan Adipura
2.	PKL	- Adanya kepentingan untuk mencari penghasilan - Adanya kebutuhan ruang (tempat usaha) yang strategis untuk menjangkau pembeli.
3.	Masyarakat umum, meliputi: a. Pembeli b. Pengguna jalan Pedagang dan pemilik pertokoan	Pembeli: - Kebutuhan rasa nyaman dan aman dalam aktivitas transaksi (jual-beli)  Pengguna jalan: - Kebutuhan akan ruang public (trotoar, bahu jalan) yang memadai - Kebutuhan dari adanya ketertiban dan keberaturan lalu lintas.  Pedagang / pemilik pertokoan: - Rasa kenyamanan dalam menjalankan aktivitas usaha. Sebagai akibat dari adanya pembebasan teras atau lahan parkir yg tertutupi oleh aktivitas PKL.

Sumber: data diolah di lapangan melalui wawancara.

Untuk mengatasi semakin tajamnya konflik antar pemerintah dan para PKL tersebut, maka sudah seharusnya dilakukan suatu perundingan antara pemerintah dan para PKL dalam mengakomodir berbagai kepentingan yang ada. Selama ini adanya penolakan para PKL di pasar Bambu Kuning terhadap kebijakan penataan PKL bisa jadi merupakan representasi kekecewaan para PKL terhadap kebijakan penataan PKL yang mungkin belum mampu mengakomodasi kepentingan mereka, dan hal ini seharusnya dapat diperhitungkan oleh pemkot Bandar Lampng selama perumusan kebijakan berlangsung.

Adanya motivasi pemerintah untuk mengatur PKL dalam rangka menciptakan ketertiban umum merupakan suatu hal yang positif dan perlu oleh seluruh elemen

masyarakat. Akan tetapi, adanya keinginan pemerintah tersebut juga harus diseimbangkan dengan memperhatikan kepentingan para PKL selaku target groups dari kebijakan penataan PKL. Karena bagaimanapun juga, kebijakan penataan PKL dapat memberikan konsekuensi atau pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan usaha mereka. Pemerintah sepatutnya ikut memperhitungkan kepentingan PKL sebagai kelompok sasaran (target groups) dalam kebijakan penataan PKL. Karena bagaimanapun juga keberadaan PKL memiliki potensi positif yang cukup berarti bagi pembangunan Kota Bandar Lampung, bila mampu dikemas dengan baik. Dan sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu mengakomodir kepentingan PKL, maka konflik antara pemerintah dan PKL bisa menjadi semakin tajam dan sulit untuk disatukan.

#### **Manfaat Kebijakan Penataan PKL**

Manfaat merujuk kepada segala sesuatu yang oleh masyarakat, atau pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat, dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki. Suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk member manfaat kolektif biasanya akan lebih siap untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang manfaatnya partikularistik (untuk sebagian orang). Begitupun halnya dengan kebijakan yang dirancang untuk manfaat jangka panjang jauh lebih sekeदार untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan kebijakan yang dirancang untuk memberikan atau membuahkan manfaat-manfaat langsung kepada kelompok sasaran.

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari penataan PKL, yang pertama adalah terciptanya kondisi lingkungan Kota Bandar Lampung yang tertib, rapih, dan aman. Kedua, untuk terciptanya suasana pasar yang kondusif sehingga aman dan nyaman bagi pedagang dan pembeli, ketiga, adalah untuk PKL itu sendiri, mereka tetap bisa melangsungkan usahanya dan mereka juga mendapatkan legalitas karena usaha mereka sudah sesuai dengan ketentuan. Pada dasarnya kebijakan Penataan PKL, berusaha untuk menyeimbangkan pemberian manfaat baik itu bagi PKL maupun masyarakat pada umumnya. Yang mana bila ditilik dari segi manfaatnya, kebijakan penataan PKL bisa dikatakan lebih bersifat kolektif (untuk kepentingan bersama) bila dibandingkan dengan partikularistik (untuk sekelompok orang).

Akan tetapi, pada kenyataannya manfaat kebijakan penataan PKL yang lebih bersifat kolektif tersebut masih belum ditanggapi secara positif oleh para PKL. Umumnya para PKL mengatakan bahwa meskipun kebijakan penataan PKL memberi kesempatan pada para PKL dengan menyediakan lokasi pengganti bagi PKL, namun pada kenyataannya lokasi yang pemerintah sediakan tersebut tidak menunjukkan manfaat yang berpihak pada para PKL.

Bagi para PKL kestrategisan suatu lokasi jelas memiliki suatu nilai yang berarti dalam menjalankan aktifitas mereka, dan hal ini seringkali melatarbelakangi mereka untuk mau atau tidak mau ditata. Penataan dalam pandangan mereka harus dimaknai dengan tersedianya lokasi yang strategis. Karena mereka umumnya berfikir untuk apa ditata bila tidak mampu meningkatkan

penghasilan dan buat apa diberikan lokasi baru jika pada kenyataannya menjadi menurun pendapatannya.

Kesewenang-wenangan pemerintah dalam menertibkan seluruh pedagang telah menghilangkan mata pencariannya. Apalagi berbekal kejelasan penggunaan lapak tersebut, para pedagang memanfaatkan untuk meminjam ke bank dan ini menjadi masalah baru. Menyinggung apa seharusnya yang dilakukan pemerintah, seharusnya perlu dilakukan penertiban bagi mereka yang ilegal, namun tetap arif dan bijaksana. Pedagang hamparan Pasar Bambu Kuning melaporkan walikota ke Poltabes Bandarlampung, karena melanggar Perda dan hak warga kota. Sementara pasca penertiban oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, sejumlah pedagang masih terlihat beraktivitas di tempat yang tidak semestinya, seperti di badan jalan. Pemerintah Kota Bandarlampung belum lama ini menertibkan Pasar Bambu Kuning Bandarlampung yang sudah sesak dengan PKL. Selain aksi penolakan dari para pedagang, aksi penertiban itu ternyata juga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, karena dinilai mampu mengurangi kemacetan dan kesemrawutan di kawasan Pasar Bambukuning.

#### Jangkauan perubahan yang Diharapkan

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan pada lingkungan dan prilaku individu atau sekelompok orang. Perubahan tersebut bisa menyangkut perubahan dalam hubungan-hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi PKL yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Karena PKL sudah disediakan tempat yang legal, dengan demikian PKL

dapat berdagang pada tempat yang sudah disediakan Pemkot dan tidak kembali berdagang pada lokasi yang melanggar ketentuan.

Perubahan yang diharapkan terjadi setelah pelaksanaan penataan PKL di Kota Bandar Lampung, meliputi perubahan suatu kondisi dan prilaku dari para PKL. Perubahan kondisi yang dimaksud meliputi perubahan lingkungan di kota Bandar Lampung yang sebelumnya semrawut (sebagai akibat dari pemakaian sejumlah ruang public oleh PKL) menjadi suatu kondisi (keadaan) yang rapi dan tertib. Perubahan kondisi lingkungan yang diharapkan tersebut tidak hanya pada lokasi di pasar Bambu Kuning, namun juga pada delapan lokasi lainnya di Bandar Lampung. Dengan ditatanya PKL yang berada pada sejumlah lokasi tersebut, maka diharapkan Ruang Terbuka Publik seperti trotoar dan lahan parkir dapat dibebaskan sebagaimana fungsi awalnya.

Perubahan lainnya yang juga diharapkan terjadi setelah adanya penataan PKL adalah perubahan terhadap prilaku para PKL selaku target groups dalam menjalankan aktifitasnya. Selama ini para PKL dalam menjalankan usahanya pada umumnya selalu menggunakan lokasi-lokasi seperti trotoar dan bahu jalan yang tentunya melanggar ketentuan pemerintah.

Penggunaan lokasi-lokasi tersebut tidak hanya bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung akan tetapi juga bertentangan dengan Perda No. 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan kota Bandar Lampung dan perda No. 7 Tahun 1997 yang mengatur tentang bangunan dalam kota Bandar Lampung. Dengan adanya kebijakan penataan, PKL dituntun agar mempergunakan sejumlah lokasi yang

sesuai dengan peruntukan, yakni lokasi-lokasi yang tidak menyalahi ketentuan tata ruang kota Bandar Lampung dan juga tidak menyalahi sejumlah ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan daerah yang ada.

#### Letak Pengambilan Keputusan

Pembuatan keputusan berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi, kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain. Keputusan mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan mempengaruhi tahap pembuatan keputusan selanjutnya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi implementasi berikutnya.

Proses pengambilan keputusan dari kebijakan penataan PKL di kota Bandar Lampung dilakukan di tingkat rapat tim operasional penataan PKL yang telah dibentuk melalui SK Walikota. Melalui tim operasional penataan tersebut, dihasilkan suatu keputusan mengenai rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan PKL. Aktor-aktor dalam tim operasional penataan PKL yang dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan penataan PKL adalah Kepala Dinas dan instansi yang terkait dengan masalah PKL.

#### Pelaksanaan kebijakan penataan PKL

Dimensi lain yang harus dipertimbangkan dalam kontens kebijakan adalah kualitas dari para pelaksana kebijakan (*implementing agency*) yang akan menghantarkan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Ripley dan Franklin, birokrasi public (pemerintah) selama ini telah dianggap sebagai faktor utama dalam implementasi kebijakan public. Oleh sebab itu, menurut mereka perlu diperhatikan aspek-aspek kritis dari birokrasi kebijakan yang akan menangani mandat public.

Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi public mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta tak ada standar yang pasti.

Akuntabilitas dan tanggung jawab public pada hakekatnya adalah standar profesional aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara praktis, akuntabilitas dan tanggung jawab public dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja aparat.

#### Sumber-Sumber yang Dapat Disediakan

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu kebijakan tidak hanya tersangkut paut dengan biaya. Akan tetapi, lebih dari itu sumber daya juga terkait dengan fasilitas dan informasi. Dalam kebijakan Penataan PKL, sumber daya berkisar pada dana (intensif untuk tim operasional penataan), informasi dan juga fasilitas berupa lokasi dan tempat usaha seperti lapak-lapak untuk PKL yang akan ditata.

Dari ketiga aspek sumberdaya yang dapat disediakan oleh pemerintah kota Bandar Lampung ternyata masih belum mencukupi kebutuhan dari implementasi kebijakan penataan. Pertama, dalam hal biaya operasionalisasi kebijakan Penataan PKL, di mana dana intensif untuk tim pelaksana (tim operasional penataan PKL) dan biaya untuk pembelian lahan ternyata

masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Kedua, fasilitas berupa lokasi baru bagi PKL, yang masih sulit terpenuhi, karena adanya kesulitan dalam pencarian lahan yang strategis. Ketiga, adalah informasi yang berkenaan dengan kejelasan cara-cara pelaksanaan kebijakan penataan PKL yang tidak dirinci melalui suatu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis khusus dan juga informasi mengenai jumlah PKL yang masih belum pasti.

#### Konteks (Lingkungan) Implementasi Kebijakan

Mengkaji masalah implementasi suatu kebijakan, berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan suatu kebijakan, baik itu yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu kepada masyarakat.

Untuk memahami bagaimana proses pengadministrasian suatu kebijakan, maka perlu kiranya untuk melihat konteks (lingkungan) dalam mana kebijakan tersebut dilangsungkan, pengkajian terhadap lingkungan implementasi kebijakan ini berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat suatu kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan. Mengenai hal ini, Grindle memaparkan bahwa lingkungan implementasi kebijakan yang perlu untuk dikaji adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga (rezim) dan kepatuhan serta daya tangkap. Menurut Joko Widodo, birokrasi dapat dikatakan baik jika mereka dinilai mempunyai responsivitas yang tinggi

terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan public dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Ia dapat menangkap masalah yang dihadapi public dan berusaha untuk mencari solusinya. Mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi.

Dengan demikian berbagai penolakan yang terjadi saat pelaksanaan penataan PKL berlangsung seharusnya bisa diatasi bila pemerintah kota Bandar Lampung cukup tanggap terhadap berbagai tuntutan dari para PKL. Pemerintah juga seharusnya bisa mengubah sikap menentang dari para PKL yang merasa durugikan oleh kebijakan penataan PKL, menjadi sikap menerima agar dapat memungkinkan diperolehnya suatu dukungan dan umpan balik selama pelaksanaan penataan dilangsungkan.

Jika kerja Dinas Pasar dan Instansi terkaitnya lemah, maka PKL akan tetap menumpuk di kawasan yang sebelumnya ditertibkan. Karena apa yang menjadi kerja PKL adalah menyangkut keberlangsungan hidup mereka. PKL tetap akan mencari tempat dimana bisa berdagang. Harus diakui bahwa upaya menata PKL dan menertibkan bangunan liar di Kota bukanlah hal yang mudah namun tiada masalah kecuali pasti ada solusinya. Memang, Pemerintah Kota pada akhirnya tidak bisa sendirian dalam penuntasan permasalahan PKL ini, perlu bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat kota bahkan stake holder dari kota-kota yang lain terkait arus urbanisasi namun tetap saja kunci pertama adalah keseriusan dan konsistensi yang harus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota dalam mengawal program-program

terkait PKL ini.

Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Pemerintah kota dalam menangani PKL ini adalah :

- 1) Mengawali dengan paradigma bahwa PKL bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan ketertiban kota. Tetapi, PKL juga punya hak hidup dan mendapatkan penghasilan secara layak, namun tentunya alasan seperti ini jangan sampai digunakan pedagang untuk berdagang tanpa mematuhi aturan karena tidak semua lokasi bisa dipakai sebagai tempat usaha. Pemkot tetap harus tegas namun tentunya ini membutuhkan komunikasi dengan penuh keterbukaan.
- 2) PKL sesungguhnya juga merupakan aset dan potensi ekonomi jika benar-benar bisa dikelola dengan baik. Paradigma ini akan berimplikasi pada cara pendekatan Pemkot ke PKL yang selama ini dianggap sangat represif-punitif yang justru melahirkan perlawanan dan mekanisme "kucing-kucingan" yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah.
- 3) Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan. Konsep perencanaan ruang perkotaan (RTRW) yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL. Kawasan yang dikhususkan untuk PKL telah terbukti menjadi solusi di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan bisa menjadi alternative tempat wisata jika dimodifikasi dengan hiburan yang menarik perhatian masyarakat.
- 4) Pemerintah Kota harus memiliki riset khusus secara bertahap untuk mengamati dan memetakan persoalan PKL, pasang-surut perkembangan PKL serta bangunan liar di berbagai wilayah kota, sehingga bisa meletakkan argumen logis untuk aktivitas berikutnya. Sehingga model pembinaan ke PKL bisa beragam bentuknya dan tidak mesti dalam bentuk bantuan modal. Model pembinaan PKL dari Pemkot yang memang sudah berjalan dan dirasakan efektif mungkin bisa dilanjutkan tinggal bagaimana memperkuat pengawasan implementasi di lapangan karena masih banyak keluhan indikasi lemahnya pengawasan penyimpangan.
- 5) Pemerintah Kota harus membuka diri untuk bekerja sama dengan elemen masyarakat dalam penanganan masalah PKL ini. Semisal LBH dan beberapa LSM atau pihak akademis mungkin bisa dilibatkan untuk melakukan riset pemetaan persoalan PKL dan advokasi ke mereka. Beberapa Ormas bahkan Parpol pun bisa berperan dalam hal pembinaan ke mereka sehingga PKL ini benar-benar menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
- 6) Pemerintah Kota harus memastikan payung hukum (Perda) yang tidak menjadikan PKL sebagai pihak yang dirugikan. Pelibatan semua elemen yang terkait baik itu masyarakat, pengusaha, dewan, dinas terkait dan

elemen yang lain dengan semangat keterbukaan justru akan menjadikan kebijakan pemkot didukung dan dikawal implementasinya oleh banyak kalangan.

- 7) Pemerinyah Kota juga harus berani mengawal regulasi terkait penyediaan 10 % area bagi tiap-tiap tempat pembelanjaan seperti Mall atau supermarket yang dikhususkan untuk PKL. Tentunya Pemerintah kota harus memfasilitasi sehingga antara pihak PKL dan Pengusaha bisa sama-sama tidak dirugikan.
- 8) Penertiban terhadap PKL liar mestinya harus dilakukan dengan pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan represif yang justru memicu perlawanan dan tidak boleh terkesan tebang pilih karena bisa memicu kecurigaan masyarakat tentang adanya tekanan politis dari kekuatan tertentu yang mengarahkan penertiban hanya pada komunitas tertentu.
- 9) Selain penerapan Kebijakan penertiban terhadap PKL, Pemerintah kota juga harus berani melakukan penertiban kepada komunitas lain yang memang juga melanggar aturan tata tertib kota semisal sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menempati jalur hijau kota, dan bangunan-bangunan komersial yang melanggar garis sempadan.
- 10) Pemerintah Kota juga harus punya langkah preventif berupa pencegahan arus urbanisasi agar tidak melewati batas atau melebihi kemampuan daya tampung kota. korban pembangunan

kota metropolitan.

Kota Bandar Lampung dibangun cenderung bagaimana kepentingan kepala daerahnya, baik Wali kotanya maupun gubernurnya. Akibatnya, kota sangat rentan terhadap tekanan kepentingan modal (kapital). Faktor lain yang harus dibenahi adalah lemahnya kesiapan kelembagaan dan tumpang tindihnya kepentingan masing-masing instansi. Selain itu, kepemimpinan dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Biaya pembangunan transportasi perkotaan yang di korupsi sudah "jamak" dilakukan di negeri ini sehingga kualitas dan kuantitasnya sangat jauh dari yang diharapkan.

Jadi, kebijakan public disebut pula serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi public (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor-aktor politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan public demi kepentingan seluruh masyarakat.

Perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi birokrasi public bukan hanya karena merupakan kebutuhan, guna semakin menjamin untuk pencapaian tujuan seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada public, birokrasi public hendaknya berorientasi pada pelanggan, yakni kepuasan pelanggan menjadi orientasi utama pelayanan public.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh siapa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penataan PKL di pasar Bambu Kuning kota Bandar Lampung belum efektif dalam mengatasi persoalan pedagang kaki lima. Kesimpulan ini didasarkan atas belum terwujudnya kepatuhan PKL dan tidak tercapainya ketertiban sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan model implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Grindle, dapat dilihat kedua aspek yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan, yakni kontens (isi) kebijakan dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan, yang masih belum mendukung selama pelaksanaan penataan PKL yang dijalankan.

Pada aspek kontens kebijakan, terlihat isi kebijakan penataan PKL yang masih belum memihak pada kepentingan para PKL selaku kelompok sasaran dari kebijakan. Pada konteks lingkungan dalam pelaksanaan penataan PKL terkait dengan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor, terlihat adanya kekuasaan yang sangat dominan kepada pemerintah. Pemkot Bandarlampung dalam melakukan penataan pasar dengan menertibkan PKL, tidak memiliki konsep penataan yang jelas. Kami setuju dengan pendapat PKL bahwa selama ini pemkot tidak memiliki konsep penataan yang jelas, dan sejauh ini pun konsep penataan itu seperti apa kita tidak tahu. Memang amat sangat disayangkan sikap pemkot yang baru merealisasikan penertiban PKL di saat jumlah PKL semakin banyak. Seharusnya dari awal pemkot sudah antisipasi, nyatanya begitu ada penertiban PKL, pemkot malah kelabakan sendiri

karena banyak yang tidak tertampung. Penataan akan lebih susah karena sudah tergusur. Kami menilai rencana pemkot menata PKL akan lebih sulit. Pasalnya, kini pemkot mau menata PKL di kawasan Pasar Tengah dan seputaran Ramayana, padahal di kawasan Bambu Kuning saja belum tuntas. "Selesaikan dulu satu kawasan, baru ke kawasan lainnya. Jika satu kawasan selesai dan bagus hasilnya, ini akan menjadi contoh PKL di kawasan lain, dan tidak akan sulit untuk ditertibkan.

### SARAN

Setelah melihat dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran:

- Perlunya strategi yang tepat untuk melaksanakan penataan PKL, agar pemerintah dalam melaksanakan penataan PKL tidak hanya mengandalkan otoritas semata.
- Perlunya keterbukaan pemerintah kepada pihak PKL selama pelaksanaan penataan PKL berlangsung.
- Perlunya pengawasan yang intens terhadap PKL yang telah ditata, dengan memaksimalkan peran unit pelaksana teknis (UPTD II) Dinas Pasar selaku pengelola pasar Bambu Kuning untuk melakukan pengawasan terhadap PKL.

Perlunya penertiban PKL secara berkala, bila ada satu PKL yang melakukan pelanggaran, maka harus segera diambil tindakan untuk mencegah bertambahnya PKL baru di lokasi yang telah ditata

## DAFTAR PUSTAKA

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy-Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistio, Eko Budi. 2009. *Birokrasi Publik Pespektif Ilmu Administrasi public*. Bandar Lampung: Badranaya.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

<http://artikel-media.blogspot.com/2010/09/bandar-lampung-kota-macet.html>

<http://hetifah.com/artikel/penyebab-gagalnya-pengelolaan-pkl-di-perkotaan.html>

<http://ratnadwipa.blogspot.com/2008/12/agenda-setting-dan-perumusan-masalah.html>

<http://widytaurus.wordpress.com/2008/02/15/pengurusan-pkl-salah-siapa/>

<http://www.google.co.id/#hl=id&source=h&p&q=pedagang+kaki+lima+dan+permasalahannya>

## BIODATA PENULIS

***Dra. RAHAYU SULISTIOWATI, M.SI***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Lampung

***Dr. IDA FARIDA, M.SI***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Bandar Lampung

***Dra. ASMARIA, M.Si***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai  
Bandar Lampung

***Dra. AZIMA DIMYATI. MM***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Bandar Lampung

***Dr. TITA MEIRINA DJUWITA, M.SI***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Nurtanio Bandung  
Jawa Barat

***Drs. HERMAN SISMONO, M.Si***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro

***Dr. IWAN SATIBI, M.Si***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pasundan Jawa Barat

***Drs. SUDARMAN MERSA, M.Si***

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro